

# ETIKA EKONOMI ISLAM: MENELUSURI KETERKAITAN KONSEP MORAL DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh:

**Muhammad Nurishak<sup>1</sup>**

**Muhammad Rafi Siregar<sup>2</sup>**

**Asep Nur'Imam Munandar<sup>3</sup>**

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

Alamat: Kampus 2 JL. Dewi Sartika, RT.005/RW.006, Margahayu, Kec. Bekasi Tim.,  
Kota Bks, Jawa Barat (17113).

Korespondensi Penulis: [nurishak@ibm.ac.id](mailto:nurishak@ibm.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the application of Islamic economic principles in addressing global economic inequality and to explore the relevance of Islamic values in the context of the modern economy. Using a descriptive approach and qualitative analysis, this research examines the application of fundamental Islamic economic principles, such as justice, transparency, and blessing, and how these principles can be applied to create social balance and reduce economic disparities. The findings indicate that Islamic economics, through mechanisms such as zakat, the prohibition of riba, and fair transaction principles, holds significant potential in creating a more just and sustainable economic system. However, challenges in implementing these principles, especially in the fintech sector and global economic digitization, require innovation and stricter supervision to ensure clarity and transparency in transactions. This study also recommends the need for deeper Islamic economic education to effectively apply these principles in global economic policies. Furthermore, further research is needed to explore the broader application of Islamic economic principles in various sectors of the ever-evolving economy that face new challenges.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Justice, Economic Inequality, Transparency, Zakat.*

# **ETIKA EKONOMI ISLAM: MENELUSURI KETERKAITAN KONSEP MORAL DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global serta menggali relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi modern. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam, melalui mekanisme zakat, larangan riba, dan prinsip transaksi yang adil, memiliki potensi yang signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ini, terutama dalam sektor fintech dan digitalisasi ekonomi global, memerlukan inovasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kejelasan serta transparansi dalam transaksi. Penelitian ini juga menyarankan perlunya pendidikan ekonomi Islam yang lebih mendalam agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam kebijakan ekonomi global. Di samping itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi lebih jauh penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai sektor ekonomi yang terus berkembang dan menghadapi tantangan baru.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Keadilan, Ketimpangan Ekonomi, Transparansi, Zakat.

## **LATAR BELAKANG**

Dalam dinamika kehidupan modern, ekonomi sering dipandang sebagai suatu sistem yang terpisah dari dimensi moral. Namun, pada hakikatnya, setiap keputusan ekonomi yang diambil oleh individu atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang mendasarinya (Adiningsih, 2019). Ekonomi tidak hanya berbicara tentang angka, keuntungan, atau kerugian, melainkan juga tentang bagaimana distribusi kekayaan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, Islam sebagai sebuah agama dengan sistem hukum yang terintegrasi mengajarkan bahwa ekonomi dan moralitas tidak terpisahkan, dan keduanya seharusnya saling mendukung (Ramdhani et al., 2020). Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan landasan etika yang kokoh dalam mengatur transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan bermartabat, dengan menekankan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan umat.

Ontologi dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki amanah dalam mengelola harta. Ekonomi, oleh karena itu, dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, bukan sekadar mengejar keuntungan duniawi (Fitriani, 2019). Hal ini tercermin dalam hadis-hadis yang mengutamakan kejujuran dalam transaksi dan pelarangan praktik yang merugikan pihak lain, seperti penipuan dan riba.

Dalam estetika, prinsip ekonomi Islam menekankan pada keindahan moral dalam setiap tindakan ekonomi. Estetika ini tidak hanya berkaitan dengan keindahan visual, tetapi dengan harmoni sosial yang tercipta ketika setiap transaksi dilakukan dengan integritas dan keadilan (Ali, 2012). Hadis transaksi jual beli yang menekankan pada jangan adanya unsur penipuan menunjukkan bahwa tindakan ekonomi yang jujur dan adil dianggap sebagai tindakan yang estetik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat (Rifai & Asrori, 2023). Namun, dalam praktiknya, ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar di dunia modern menjadi tantangan besar dalam penerapan ekonomi Islam. Sementara sistem kapitalisme sering kali mengabaikan aspek moral, ekonomi Islam menawarkan alternatif dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan keadilan sosial, transparansi, dan keberkahan. Isu terkini terkait dengan sistem keuangan digital, fintech, dan riba masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan ekonomi Islam yang adil.

Tantangan abad ini bahwa penerapan ekonomi Islam dalam sistem keuangan global yang lebih didominasi oleh prinsip kapitalisme. Meskipun ajaran Islam memberikan solusi terhadap masalah ketidakadilan ekonomi, integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem ekonomi dunia saat ini masih terbentur pada praktik yang sering kali tidak berbasis pada nilai moral (Kahf, 2016). Di sinilah pentingnya riset yang mendalam untuk menilai relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam di tengah arus globalisasi.

Teknologi keuangan, meskipun memberikan kemudahan, sering kali mengundang praktek-praktek yang tidak sesuai dengan etika Islam, seperti penipuan dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya (Sari & Mahfud Sholihin, 2022). Ini akan memungkinkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Di samping itu, pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan merata diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial

# **ETIKA EKONOMI ISLAM: MENELUSURI KETERKAITAN KONSEP MORAL DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

yang ada, terutama dalam sektor-sektor yang belum tersentuh oleh sistem perbankan syariah. Dalam menghadapi permasalahan ini, penerapan etika ekonomi Islam yang berfokus pada kejujuran, keadilan, dan keberkahan menjadi solusi yang relevan dan mendesak.

Saat ini meskipun terdapat tantangan besar dalam implementasi ekonomi Islam dalam dunia modern, prinsip moral yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi SAW tetap menjadi pedoman utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengajak kita untuk merenungkan kembali hubungan antara moralitas, ekonomi, dan teknologi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Etika Ekonomi Islam Dalam Perspektif Filosofis dan Moral**

Etika ekonomi Islam menempatkan moralitas sebagai fondasi utama yang mengatur interaksi manusia dalam aktivitas ekonomi. Prinsip kejujuran, misalnya, menjadi landasan utama dalam transaksi (Fuadi, 2013). Nilai ini menekankan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap interaksi ekonomi, sehingga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dapat didasarkan pada saling percaya. Kepercayaan ini, yang berakar pada nilai moral universal, merujuk pada pesan Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang integritas dalam muamalah sehari-hari. Keberkahan dalam transaksi hanya dapat terwujud ketika praktik ekonomi bebas dari kecurangan dan kebohongan (Fuadi, 2013).

Prinsip keadilan menjadi elemen berikutnya yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pandangan ini, keadilan bukan hanya soal kesetaraan dalam perlakuan, tetapi juga mencakup pembagian yang adil terhadap sumber daya dan hasil ekonomi (Abdillah, 2022). Islam menekankan keseimbangan dalam hubungan ekonomi untuk menghindari ketimpangan yang merusak tatanan sosial. Prinsip ini terinspirasi oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti anjuran untuk menegakkan keadilan dan tidak merugikan orang lain (QS. Al-Baqarah: 282). Secara filosofis, keadilan ini dipandang sebagai refleksi dari harmoni ilahi yang harus diterapkan dalam tatanan duniawi (EZ & Maisyal, 2020).

Selain itu, sistem ekonomi Islam mengutamakan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

Larangan ini didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa praktik ekonomi yang eksploitatif hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan struktural. Larangan terhadap riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran: 130, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan harmoni dalam masyarakat.

Konsep keberkahan juga menjadi inti dari etika ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa keberkahan tidak hanya terletak pada jumlah materi yang diperoleh, tetapi juga pada dampak positif yang dihasilkan bagi diri sendiri dan orang lain (Septiani et al., 2023). Prinsip ini menuntut agar harta yang diperoleh melalui transaksi ekonomi digunakan untuk kebaikan, baik secara individu maupun kolektif. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengisyaratkan bahwa keberkahan hanya dapat tercapai melalui praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan Islam. Sistem ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memandang ekonomi sebagai alat pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai sarana ibadah. Dalam setiap aktivitas ekonomi, manusia diajak untuk selalu mengingat bahwa ia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan kebaikan.

### **Filsafat Ekonomi Islam**

Dalam filsafat ekonomi Islam, ontologi memandang manusia sebagai pengelola harta yang diberi amanah oleh Tuhan. Hakikat kepemilikan bukanlah mutlak, melainkan bersifat relatif, di mana manusia bertanggung jawab atas penggunaannya untuk kesejahteraan bersama (Shaifudin & Fahrullah, 2020). Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Sang Pencipta, sementara manusia hanya bertugas menjaga dan memanfaatkan sesuai dengan kehendak-Nya. Kepemilikan harta dalam Islam diorientasikan pada fungsi sosial, bukan sekadar akumulasi pribadi. Oleh sebab itu, ekonomi Islam menempatkan tanggung jawab moral sebagai inti dari segala aktivitas ekonomi.

Aspek estetika dalam ekonomi Islam terletak pada keindahan moral dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Kejujuran, keadilan, dan transparansi menjadi prinsip utama yang memberikan harmoni dalam hubungan sosial. Keindahan dalam ekonomi Islam tidak hanya terletak pada hasil material, tetapi juga pada

# ETIKA EKONOMI ISLAM: MENELUSURI KETERKAITAN KONSEP MORAL DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

proses yang mencerminkan integritas dan keadilan (Ali, 2012). Sistem ekonomi yang adil dan inklusif mencerminkan keindahan tatanan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahi, di mana setiap pihak merasa dihargai dan diperlakukan setara. Dengan demikian, estetika dalam ekonomi Islam menjadi daya tarik yang memotivasi penerapan prinsip-prinsip syariah.

Dalam filsafat ekonomi Islam, keadilan menjadi prinsip fundamental yang menjwai seluruh aturan syariah. Keadilan dipandang sebagai landasan untuk menjaga keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan menciptakan harmoni sosial. Islam melarang praktik-praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), karena praktik tersebut merusak keadilan sosial. Filosofi ini mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, di mana kesenjangan sosial dapat diminimalkan melalui redistribusi kekayaan seperti zakat, infaq, dan sedekah.

## Tantangan Modern Dalam Ekonomi Islam

Ketimpangan sosial merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penerapan ekonomi Islam di era modern. Meskipun ekonomi Islam menawarkan prinsip redistribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat dan infaq, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh lemahnya manajemen dan kurangnya kesadaran masyarakat. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh sistem ekonomi global yang cenderung mementingkan keuntungan korporasi besar dibanding kesejahteraan masyarakat kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai keadilan Islam dapat diterapkan dalam konteks yang didominasi oleh kapitalisme (Sisdianto et al., 2021).

Era digital menghadirkan peluang sekaligus ancaman bagi penerapan ekonomi Islam. Di satu sisi, teknologi seperti fintech dapat digunakan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mempermudah transaksi syariah. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan, seperti maraknya transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian. Sebagai contoh, platform *cryptocurrency* dan investasi digital sering kali tidak memiliki mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menimbulkan risiko bagi umat Muslim yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi digital. Banyak individu, bahkan di negara mayoritas Muslim, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi (Ardista et al., 2024; Muhammad, 2014; Susilowati, 2017). Rendahnya edukasi ini membuat penerapan

ekonomi Islam sering kali hanya bersifat formalitas, tanpa pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral yang melandasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya masif dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye publik. Sistem ekonomi global yang berorientasi pada keuntungan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menghadapi dilema untuk tetap relevan di kancah internasional, sembari mempertahankan nilai-nilai moral yang menjadi landasannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur filosofis untuk mengkaji nilai-nilai moral dalam ekonomi Islam. Data primer diperoleh melalui analisis hadis-hadis yang relevan dengan praktik ekonomi, sedangkan data sekunder diambil dari literatur yang membahas filsafat Islam, ekonomi Islam, dan tantangan kontemporer (Ismail & Hartati, 2019). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi untuk menelaah kandungan moral dalam hadis, yang kemudian dihubungkan dengan perspektif filosofis guna mengidentifikasi dimensi etika, estetika, dan ontologi dalam konteks ekonomi Islam.

Pendekatan ini dirancang untuk menjawab tantangan modern dengan merefleksikan nilai-nilai fundamental Islam sebagai solusi praktis. Dengan memadukan analisis hadis dan literatur filosofis, penelitian ini tidak hanya menggali prinsip-prinsip ekonomi Islam secara teoretis, tetapi juga mengeksplorasi relevansinya terhadap permasalahan global, seperti ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan moralitas dalam transaksi keuangan. Hasilnya diharapkan dapat menawarkan kerangka pemikiran yang aplikatif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam dinamika ekonomi global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Etika Dalam Hadis Ekonomi**

Dalam praktik ekonomi Islam, kejujuran menjadi landasan penting yang menjaga integritas dalam transaksi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-

## **ETIKA EKONOMI ISLAM: MENELUSURI KETERKAITAN KONSEP MORAL DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

orang yang jujur, dan para syuhada di akhirat. Hal ini menegaskan bahwa kejujuran tidak hanya menciptakan kepercayaan di antara para pelaku usaha, tetapi juga menjadi sebab datangnya keberkahan dalam ekonomi (Sabani, 2020). Dalam konteks ini, kejujuran menjadi indikator moralitas ekonomi yang menjamin stabilitas dan keadilan dalam transaksi.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Dalam QS. Al-Baqarah: 177 disebutkan bahwa salah satu ciri orang bertakwa adalah memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan mereka yang meminta. Hal ini menegaskan pentingnya keseimbangan sosial sebagai bagian dari kewajiban moral dalam Islam (Saputra, 2022). Mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah mencerminkan komitmen Islam untuk mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, yang dapat memicu ketimpangan sosial.

Ekonomi Islam melarang praktik eksploitatif seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), yang dapat merugikan masyarakat. QS. Al-Baqarah: 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini bertujuan melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi ekonomi dan menciptakan stabilitas sosial. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan, "Barang siapa melakukan transaksi dengan unsur *gharar*, maka ia telah melanggar syariat." Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan pada transparansi dan kepastian dalam setiap transaksi untuk menghindari kerugian (Aquino et al., 2022).

Keberkahan menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam, yang tidak hanya mengedepankan keuntungan material tetapi juga dampak positif terhadap masyarakat. Dalam QS. Al-A'raf: 96 disebutkan bahwa jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi membawa manfaat luas bagi masyarakat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga menyebutkan bahwa "Kejujuran dalam jual beli mendatangkan keberkahan," yang semakin memperkuat pentingnya moralitas dalam transaksi.

Tantangan modern seperti ketimpangan sosial, praktik riba, dan kurangnya edukasi menjadi hambatan dalam implementasi ekonomi Islam. QS. Al-Hadid: 7

mengingatkan manusia untuk memanfaatkan harta yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan cara yang benar. Dalam konteks global, ayat ini menjadi landasan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, tantangan ini memerlukan inovasi dan edukasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai ekonomi Islam, sehingga dapat diterapkan secara luas tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

### **Keterkaitan dengan Filsafat Ontologi dan Estetika**

Manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual dan ekonomis. Aktivitas ekonomi bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga bagian dari ibadah yang mencerminkan pengabdian kepada Allah. QS. *Al-Dzariyat*: 56 mengingatkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, termasuk dalam aspek pengelolaan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai etika dan spiritualitas (Rifai & Asrori, 2023). Aktivitas ekonomi yang dijalankan secara adil dan jujur tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral terhadap penciptaan keseimbangan sosial.

Keadilan dalam ekonomi adalah refleksi dari nilai estetika moral yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Dalam QS. *An-Nahl*: 90, Allah memerintahkan keadilan, kebaikan, dan pemberian kepada kerabat sebagai prinsip utama dalam interaksi sosial dan ekonomi. Keadilan tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga menjadi manifestasi keindahan moral dalam Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi menegaskan bahwa "Allah mencintai keadilan dalam segala hal," yang menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai estetika yang memperindah hubungan ekonomi di masyarakat (Abdillah, 2022).

Transparansi dalam transaksi ekonomi mencerminkan nilai moralitas yang menghindarkan manusia dari manipulasi dan ketidakjujuran. QS. *Al-Baqarah*: 282 memerintahkan agar transaksi utang piutang dicatat dengan jelas, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat. Transparansi adalah salah satu pilar yang mencerminkan keindahan interaksi manusia, di mana tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan, "Orang yang jujur dalam jual beli akan diberkahi," yang menegaskan bahwa keterbukaan adalah wujud dari keindahan moral dalam transaksi ekonomi (Susilowati, 2017).

# **ETIKA EKONOMI ISLAM: MENELUSURI KETERKAITAN KONSEP MORAL DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan harmoni sosial melalui distribusi kekayaan yang adil dan merata. QS. Al-Hasyr: 7 mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, melainkan harus bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa harmoni sosial adalah bentuk keindahan yang lahir dari tatanan ekonomi yang seimbang. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad juga mengajarkan bahwa "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain," yang menjadi pedoman dalam membangun hubungan ekonomi yang harmonis.

Dalam menghadapi tantangan modern seperti ketimpangan sosial dan praktik ekonomi yang eksploitatif, nilai-nilai Islam menawarkan solusi yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan keberkahan. QS. Al-Maidah: 2 menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, yang dapat menjadi landasan untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang etis. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengajarkan bahwa "Siapa yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya," yang relevan dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

## **Tantangan dan Peluang Modern**

Ketimpangan ekonomi global saat ini menjadi masalah yang semakin kompleks. Dalam Islam, prinsip keadilan ekonomi adalah landasan utama untuk menciptakan keseimbangan sosial. QS. Al-Baqarah: 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dalam transaksi. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga menyebutkan, "Orang yang menghalangi hak orang lain, Allah akan menghalangi haknya di dunia dan di akhirat," yang menggambarkan pentingnya keadilan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi (Susanti, 2020).

Era digitalisasi dan kemunculan fintech (*financial technology*) membuka peluang baru dalam sektor ekonomi. Namun, dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada fintech, transparansi dan kepastian dalam transaksi harus diutamakan. QS. Al-Baqarah: 282 mengajarkan pentingnya mencatat transaksi dengan jelas dan menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*). Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi menyatakan, "Jual beli yang memiliki unsur ketidakpastian (*gharar*) adalah

haram," yang menunjukkan bahwa dalam dunia digital, prinsip kejelasan dan transparansi tetap menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Rahayu & Syam, 2021).

Salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah zakat. QS. At-Tawbah: 60 menyatakan bahwa zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan orang yang berjuang di jalan Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengingatkan bahwa "Zakat adalah hak orang miskin dalam harta orang kaya," yang menggambarkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga sarana untuk mencapai keseimbangan sosial. Zakat menjadi solusi efektif dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, terutama di tengah ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.

Masyarakat global menghadapi tantangan etika dalam dunia ekonomi, di mana sering kali keuntungan diutamakan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Islam mengajarkan bahwa keberkahan dalam ekonomi hanya bisa dicapai dengan prinsip moral yang kuat. QS. Al-Baqarah: 188 melarang mengambil harta orang lain secara batil, yang menggambarkan pentingnya etika dalam transaksi ekonomi. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim juga mengajarkan bahwa "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di akhirat," yang mengingatkan bahwa moralitas dalam ekonomi adalah kunci keberkahan dan keadilan. Untuk mengintegrasikan etika ekonomi Islam dalam konteks global, pertama-tama diperlukan peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Maidah: 2 yang mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga menekankan, "Siapa yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya," yang menunjukkan bahwa praktik ekonomi Islam yang adil dan berbasis moral dapat mengurangi ketimpangan dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan, memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan kurangnya distribusi kekayaan yang adil. Berdasarkan temuan ini, dapat

# **ETIKA EKONOMI ISLAM: MENELUSURI KETERKAITAN KONSEP MORAL DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 275 tentang larangan riba, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang kejujuran dalam jual beli, dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip zakat, yang diajarkan dalam QS. At-Tawbah: 60, juga terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini di dunia global yang semakin kompleks, terutama dalam sektor digital dan fintech, membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dan pendidikan yang lebih luas di masyarakat.

Saran yang dapat diberikan adalah pentingnya peningkatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam berbagai sektor, khususnya dalam konteks teknologi digital, yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, edukasi yang lebih mendalam tentang keadilan ekonomi, transparansi transaksi, dan etika bisnis berbasis Islam perlu dilakukan di kalangan pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam praktik bisnis modern secara lebih terperinci, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih teoritis, sehingga studi lapangan yang lebih mendalam di berbagai negara atau daerah dengan konteks ekonomi yang berbeda dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan aplikatif.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdillah, S. O. S. (2022). Akuntansi Syariah Sebagai Orientasi Di Masa Depan Dalam Perwujudan Nilai Amanah, Kebenaran, Dan Keadilan. *Akuntabilitas*, 15(2), 1–15.
- Adiningsih, S. (2019). *Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia: lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi, dan kebijakan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, M. D. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (1st ed.). UIP Press.
- Aquino, A., Waldelmi, I., & Listihana, W. D. (2022). *Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT / Koperasi Syariah*. 8(02), 1782–1791.
- Ardista, R., Kusuma, A. P., & Munandar, A. N. I. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah: Tantangan dan Peluang Dalam Era Digital. *Jurnal*

- Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 634–639.  
<https://doi.org/10.47233/jeps.v4i4.1932>
- EZ, I., & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>
- Fitriani, R. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *Maro*, 2(2), 128–142.
- Fuadi, A. (2013). Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami. *Az Zarga'*, 5(2), 81–94. <https://www.mendeley.com/catalogue/3994d9d9-1cf8-3786-a1dc-424d7e3b712d/>
- Ismail, N., & Hartati, S. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL. MEDIA SAHABAT CENDEKIA*. <https://books.google.co.id/books?id=tretDwAAQBAJ>
- K, A. (2016). Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal EcceS (Economics, Social, Adn Development Studie)*, 2(1), 62–75.
- Muhammad, D. W. (2014). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah. *Media Hukum*, 21(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1156>
- Rahayu, E. L. B., & Syam, N. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 672–685.
- Ramdhani, D., Atichasari, A. S., Mulatsih, S. N., & Rays, M. (2020). *Ekonomi islam: Akuntansi dan perbankan syariah (filosofis dan praktis di Indonesia dan dunia)*. CV MARKUMI.
- Rifai, F. Y. A., & Asrori, A. L. (2023). Akuntansi Dalam Kajian Filsafat Ilmu Dan Spiritualitas Islam. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1), 16–24.  
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1534>
- Sabani, A. (2020). Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli di Minimarket. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 70–84.
- Saputra, T. (2022). Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 347–356.
- Sari, R. C., & Mahfud Sholihin, S. E. (2022). *Etika Bisnis di Era Teknologi Digital*. Penerbit Andi.